

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Peran KPU Kota Mojokerto dalam pemilihan umum kepala daerah 2024 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan rancangan program yang dibuat. Program sosialisasi KPU ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran yang telah ditetapkan oleh KPU. Kelompok sasaran khusus seperti pemilih pemula, pemilih veteran maupun pemilih disabilitas dikenai program dan metode khusus dalam pelaksanaannya.

Pada program sosialisasi terhadap pemilih disabilitas telah dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto pada tanggal 20 Oktober 2024 di Rumah Makan Jimbaran. Peserta yang hadir pada program sosialisasi tersebut adalah 60 orang yang merupakan perwakilan dari setiap daerah. Materi diberikan oleh bapak Zahroni selaku Komisioner KPU bidang partisipasi masyarakat periode sebelumnya dibantu seorang penerjemah bapak Fatwa agar materi dapat diterima peserta dengan baik.

Berdasarkan analisis Teori peran Biddle dan Thomas, peran KPU Kota Mojokerto dalam program sosialisasi kepada pemilih disabilitas bisa dikatakan cukup baik. Pada indikator batasan apa yang telah dilakukan KPU Kota Mojokerto dalam program sosialisasi pemilih disabilitas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi standart yang dibutuhkan untuk kelompok sasaran.

Indikator Action atau tindakan dalam melihat peran KPU Kota Mojokerto dalam sosialisasi terhadap pemilih disabilitas bagi peneliti masih kurang efektif karena hanya dilakukan 1 kali dan cakupan peserta yang masih sedikit dikarenakan banyak perwakilan yang telah diundang belum bisa hadir karena keterbatasan yang harus mereka hadapi untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Peran KPU Kota Mojokerto berdasarkan indicator umpan balik juga bisa dikatakan belum efektif. KPU Kota Mojokerto baru melakukan evaluasi umpan balik secara internal saja belum melibatkan pihak luar yang menjadi sasaran target sosialisasi tersebut. Evaluasi umpan balik yang melibatkan pihak luar akan lebih efektif bagi KPU Kota Mojokerto dalam menampung pendapat dan perbaikan kedepannya.

4.2. Saran

Peneliti melihat bahwa perlu dilakukan pendekatan metode yang berbeda oleh KPU Kota Mojokerto dalam kegiatan sosialisasi seperti pendekatan kewilayahan mengingat disemua wilayah kota mojokerto terdapat pemilih disabilitas. Pendekatan 'jemput bola' atau KPU yang hadir ditengah-tengah pemilih disabilitas juga menjadi pilihan penting bagi KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, A. A. (2021). Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara). *Jimhum*, 1, 1–16.
- Desti, R. M. (2016). *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*. July, 1–23.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235>
- Herman, M., & Adnan, M. F. (2024a). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821>
- Herman, M., & Adnan, M. F. (2024b). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821>
- Hidayat, S., Kaimuddin Haris, O., Sabaruddin Sinapoy, M., & Nur Aisyah, S. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada Criminal Sanctions Against Actions Using Other People's Voting Rights in the Election Law and the Election Law on Regional Heads. *Halu Oleo Legal Research* /, 5(2), 384–394.
- Ihsan, M., & Kharima, N. (2022). Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>
- Imansyah, T. (2012). Jur na l R ec hts ind ing Jur l R ec hts ind. *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395.
- International, K., Sipil, T. H., & Politik, D. A. N. (2005). *Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNATIONAL TENTANG HAK-HAK SIPI*.
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Mayasari, V., Rengganis, S., Ismail, H., & Saputra, F. (2020). *Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang*. 3(1), 116–137.

Nur Ramadhan, M. (2021). *MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024*.

Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>

Sulastri, R. (2024). *UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024* (Vol. 21, Issue 1).
<https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di->

Tyoso, J. S. P., & Amsar. (2022). EVALUASI AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK UNTUK PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1).